



PUTUSAN

Nomor : 0233/Pdt.G/2015/PA.Ktg.

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kotamobagu yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara antara:

PENGGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Lingkungan VI (Kompleks Pegadaian) RT.12 RW. 06 Kelurahan M Kecamatan K T Kota K;
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

LAWAN

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal Dusub VI RT.12 RW. 06 Kelurahan M Kecamatan K T Kota K;
Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat dan keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Maret 2015 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu dalam register dengan Nomor: 0233/Pdt.G/2015/PA.Ktg. mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Nopember 2001, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan K sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 460/03/XI/2001, tertanggal 03 Nopember 2001, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan K;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Janda 2 orang anak dan Tergugat berstatus Jejaka;

Hal. 1 dari 9 Put. No. 0__ /Pdt.G/2012_ /PA.Ktg.



3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sekitar 1 tahun, kemudian setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah sendiri sampai dengan terjadinya perpisahan
 4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak Tahun 2013 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
 6. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh sifat dan perilaku Tergugat, antara lain :
 - a. Sudah 14 tahun Berumah Tangga, antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
 - b. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja / tidak punya pekerjaan tetap;
 - c. Tergugat suka berkata kasar dan mengancam untuk membunuh Penggugat;
 - d. Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat telah selingkuh dengan anak kandung Penggugat;
 7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2015 saatmana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sekitar 3 bulan tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
 8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:



1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor: 0233/Pdt.G/2015/PA.Ktg. tanggal «2081» dan Relas Panggilan dengan nomor yang sama tanggal 14 April 2015, telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis telah berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat guna memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat-alat bukti tertulis dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tertulis tersebut terdiri dari:

- a.
- b. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Nomor: 460/03/XI/2001 Tanggal 03 Nopember 2001, bermaterai Rp.6.000,-(enam ribu rupiah), dinazegellen, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda P.;

Menimbang, saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. , BM, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kelurahan M, Kecamatan K T, Kota K.:

Ya, saksi kenal Tergugat bernama Y P, adalah sebagai suami Penggugat. ; Tahun pernikahan Penggugat dan Tergugat saksi lupa, dan saksi hadir pada pernikahan tersebut.; Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri, dan belum dikaruniai anak.; Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik

Hal. 3 dari 9 Put. No. 0__ /Pdt.G/2012_ /PA.Ktg.

Disclaimer



dan rukun, setelah itu tidak rukun lagi dan sering bertengkar.; Sering saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.; Penyebabnya adalah karena Tergugat malas bekerja, pencemburu, sering keluar dan pulang malam dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat.; Biaya hidup Penggugat sehari-hari Penggugat mencari sendiri. ; Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak Januari 2015, Tergugat sendiri pergi meninggalkan Penggugat, sampai sekarang tidak pernah sama-sama lagi.; Pihak keluarga telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak membuahkan hasil.; Cukup.; ;

2. , NB, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan M, Kecamatan K T, Kota K.:

Ya, saksi kenal Tergugat bernama Y P, adalah sebagai suami Penggugat.; Tahun pernikahan Penggugat dan Tergugat saksi lupa, dan saksi hadir pada pernikahan tersebut.; Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat sendiri dari suami pertama, saat menikah Penggugat sudah janda mempunyai dua orang anak.; Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, setelah itu tidak rukun lagi. ; Sering saksi melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar.; Penyebabnya adalah karena ulah Tergugat yang suka mengancam pakai pisau, suka memaki, cemburu dan tidak mau mencari nafkah, alasannya tidak mempunyai keturunan. ; Tergugat bekerja di Depot antar jemput air mineral.; Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah kurang lebih lima bulan, Tergugat sendiri pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, sampai sekarang tidak pernah sama-sama lagi.; Pihak keluarga telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan tergugat, namun tidak membuahkan hasil.; Cukup.; ;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa oleh karena gugatannya beralasan hukum maka mohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;



Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Panggilan Nomor: 0233/Pdt.G/2015/PA.Ktg. tanggal «2081» dan Relas Panggilan dengan nomor yang sama tanggal 14 April 2015, Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil / kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, sehingga perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasihati Penggugat agar tidak bercerai tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) dan keterangan dua orang saksi yang satu sama lain bersesuaian maka terbukti bahwa Penggugat bernama Erni Makalalag Binti Badin Makalalag bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat gugatan yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Kotamobagu, maka pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama Kotamobagu berwenang untuk mengadilinya;

Hal. 5 dari 9 Put. No. 0__ /Pdt.G/2012_ /PA.Ktg.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah) maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah:

1. Benarkah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara terus-menerus ?;
2. Apa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut ?;
3. Apakah antara Penggugat dengan Tergugat masih ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga ?;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan cerai didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga / orang yang dekat dengan kedua belah pihak, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja tetapi kemudian sejak sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya bahwa semula Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagai suami-isteri, namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sehingga berakibat berpisahny tempat tinggal sejak hingga sekarang;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha secara maksimal untuk menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana tercantum dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

**القاضي عليه طلق لزوجها زوجة رغبة عدم اشتد وان
طلقة**

Artinya: “*Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 125 HIR, maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan verstek;

Hal. 7 dari 9 Put. No. 0__ /Pdt.G/2012_ /PA.Ktg.



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (Y P Bin M. P) terhadap Penggugat (E M Binti B M);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Timur Kota Kotamobagu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.296.000 ,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada pada hari Senin tanggal 20 April 2015 M bertepatan dengan tanggal Periksa Setting Hijriyah H oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu dengan susunan: Masri Oliy, S.Ag, SH, MH sebagai Ketua Majelis, Nurhayati Mohamad, S.Ag dan Zulfahmi, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan didampingi oleh Halima Tompunu sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis



Masri Olli, S.Ag, SH, MH

Hakim Anggota 1

Hakim Anggota II

Nurhayati Mohamad, S.Ag

Zulfahmi, S.HI

Panitera Pengganti

Halima Tompunu

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	0,-
Biaya Panggilan	:	Rp	,-
Biaya Redaksi	:	Rp	0,-
Biaya Materai	:	Rp	0,-
Jumlah	:	Rp	,-

Hal. 9 dari 9 Put. No. 0__ /Pdt.G/2012_ /PA.Ktg.